

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tuhan dengan segala kasih sayang dan rahmat-Nya telah menganugerahkan kepada kita sehingga kita bisa lahir dan besar di sebuah negeri yang tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya tetapi juga kaya dengan beragam kebudayaan, ras, suku, agama dan keanekaragaman dinamika sosialnya. Indonesia sejak tahun 1945 telah mendeklarasikan kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka dari berbagai macam bentuk penjajahan dan telah diakui oleh negara-negara di seluruh penjuru dunia. Sejak itu pula para pendiri bangsa telah merumuskan berbagai hal untuk mengkokohkan rasa persatuan untuk seluruh rakyatnya. Sejak Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, hukum adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya, hukum adat justru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional.¹ Mulai dari perumusan bentuk dan dasar negara, batas wilayah, ideologi, serta tatanan hukum menjadi produk sah yang harus ditaati dan dilaksanakan seluruh rakyat guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang harmonis, dan lahiriah sebagai semboyannya Bhineka Tunggal Ika.²

¹ Muhammad Arif, "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal", Vol.2, No. 1, Januari 202.

² Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara," Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, no. 1 (2016):27– 40.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi berbangsa telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan asas ketuhanan. Maka, oleh sebab itu seluruh penduduk Indonesia haruslah seseorang yang beragama. Keberagaman agama jika mampu dimaknai dengan penghayatan yang baik maka dapat dijadikan alat untuk menyongsong kemajuan negara serta melahirkan kondisi sosial yang baik pula. Sebaliknya jika keberagaman malah menjadi alat untuk saling menyalahkan, maka perpecahan tak mungkin dapat dihindari. Agama lebih dimaknai sebagai bagian dari kehidupan (budaya) individu atau kelompok, yang masing-masing pemeluk memiliki otoritas dalam memahami agama serta mengaplikasikannya.³

Namun selain enam agama yang telah ditetapkan pemerintah, Semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia, bermuculan berbagai macam aliran kebatinan. Rahmat Subago mencatat terdapat 285 aliran kebatinan yang tersebar di Sumatra, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Lombok, Biak dan Jawa.⁴ Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab XI Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dinyatakan, bahwa negara berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing.⁵

³ Mohammad Arif. *Interaksi Agama dan Budaya*. Vol 7, hal. 60, 2018.

⁴ Harun Widiwijono. *Konsepsi Tentang Manusia Dalam Kebatinan Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 102.

⁵ Wahid Khudori, *Undang-Undang Dasar UUD 45 Republik Indonesia Beserta Amandemennya*, (T.Kt: Marshindo Utama, T. Th.), hal. 29

Dari draft perundang-undangan tersebut ternyata menimbulkan berbagai asumsi dan tafsir karena dari beberapa pihak menangkap adanya ambiguitas. Satu pendapat menyatakan kata ‘kepercayaan’ dalam pasal 2 merujuk pada kata agama, maka kepercayaan dalam konteks ini adalah kepercayaan dalam agama itu sendiri, yang bisa disimpulkan bahwa penganut aliran kebatinan tidak mendapatkan hak yang sama di negara ini. pendapat lain menyatakan kata kepercayaan dalam draft tersebut mempunyai arti tersendiri dan tidak dikembalikan pada kepercayaan agama, namun berdiri sendiri serta sejajar dengan agama. Pernyataan tersebut sesuai pada apa yang tercantum di dalam GBHN 1978, 1988 dan 1993 yang memiliki arti agama bermaksud umat agama tertentu dan kepercayaan pada pengikut aliran kepercayaan tertentu juga.⁶

Perbedaan dalam penyebutan antara agama dan kepercayaan terdapat pada Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945. *“Setiap orang berhak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”* Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa setiap orang memiliki dan diberikan kebebasan untuk memilih menganut dan menjalankan peribadatan menurut agama yang di percayainya dan ditegaskan kembali pada ayat selanjutnya Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*. Pasal ini memberikan penegasan akan adanya perbedaan antara agama dan kepercayaan dalam hal kebebasan memeluk

⁶ Salam Basyiah S.H, Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (Surabaya: Yayasan Tipa Sirik, 1988), hal. 8-12

dan menjalankan ajaran serta peribadatan dalam agama yang dianut. Dipertegas ulang pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu*”. Meskipun penyebutan agama dan kepercayaan berada dalam satu redaksi pasal yang sama, namun tetap menunjukkan kesan bahwa agama dan kepercayaan tidaklah sama.⁷

Dipisahkannya aturan tentang perbedaan pengurusan antara agama dan keyakinan muncul dalam pengajuan rancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mana berupa berupa Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman terhadap Pancasila (P4) yang diajukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1977 menyatakan bahwa aliran kepercayaan pada Tuhan YME bukanlah bagian dari agama.⁸ Dikukuhkan melalui instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 perihal kebijakan mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. Dalam instruksinya dijelaskan adanya perbedaan antara agama dan keyakinan yang mengacu pada definisi dalam “*Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*” Bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan suatu unsur kebudayaan serta warisan dari leluhur yang biasa dikenal dengan sebutan kebatinan, kejiwaan, dan pelestarian budaya bangsa. Oleh karena itu Departemen Agama

⁷ Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menegaskan bahwa antara agama dan kepercayaan berbeda.

⁸ Achmad Zubaidi, “*Paham Ideologi Pancasila Mengenai Hubungan Antara Negara dan Agama*”. Tesis Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993 h. 127.

menetapkan bahwa institusinya tidaklah memiliki kewenangan atas pembinaan terhadap keberadaan dan keberlangsungan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wewenang pembinaan Aliran Kepercayaan selanjutnya dialihkan di bawah naungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.⁹

Banyaknya penganut aliran kepercayaan yang tersebar di Indonesia tentu saja menimbulkan banyak gejala sosial. Karena sifat dari agama maupun kepercayaan yang privat dan seringkali berkaitan dengan acuan kebenaran, berbagai persoalan pun menjadi muncul dan menjadi persoalan individu. Konstitusi memberikan aturan yang dalam isi kandungannya menempatkan hak kebebasan memeluk agama serta berkeyakinan menduduki posisi yang terhormat dengan menetapkannya menjadi salah satu hak yang tidak bisa direnggut. Di antara produk-produk tersebut seperti pemberian jaminan dan perlindungan pada hak kebebasan memeluk agama dan berkepercayaan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Dalam undang-undang ini terdapat beberapa macam regulasi atas hak kebebasan memeluk agama serta berkepercayaan seperti yang terdapat pada Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan pemberian jaminan bahwa kebebasan memeluk agama

⁹ Instruksi Menteri Agama RI No.4 Tahun 1978 tentang Kebijakan mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.

serta menjalankan peribadatan adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang telah dijamin, diakui, dan dihormati oleh negara.¹⁰

Meskipun demikian, stigma negatif yang melekat pada pandangan publik mengenai adanya beberapa kelompok penghayat kepercayaan atau kebatinan sampai hari ini masih sangat sering dijumpai. Padahal, status aliran kepercayaan merupakan agama local yang dipercaya para pengikutnya sebagai agama. Berbagai permasalahan ini menimbulkan deprivasi relatif terhadap penganut penghayat kepercayaan. Gurr mendefinisinya deprivasi relatif adalah suatu kesenjangan yang dipersepsikan antara nilai harapan (*value expectation*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*). Nilai (*value*) adalah peristiwa atau kejadian, objek dan suatu kondisi tertentu. Kemudian olehnya dibagi menjadi tiga macam nilai (*value*) yaitu; kesejahteraan, kekuasaan dan nilai-nilai intrapersonal.¹¹ Pandangan publik mengenai agama seperti yang kita ketahui juga terpengaruh dari pilihan yang telah ditetapkan pemerintah. Diperburuk dengan sikap negara yang membedakan pengakuan dan pengaturan antara agama dan keyakinan. Seakan agama yang boleh dianut oleh warga negara terbatas pada agama yang sudah ditetapkan sebagai agama resmi di Negara Indonesia, sudah barang tentu agama yang telah ditetapkan oleh negara mendapatkan hak, kebebasan dan jaminan perlindungan dalam melaksanakan proses peribadatan. Hal ini menjadi

¹⁰ Jufri, M. (2016a, Desember). *Analisis putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg. perspektif hak kebebasan beragama di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(2), 102-110.

¹¹ Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial; Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

perkara yang membedakan kondisi antara pemeluk agama yang legal dan tercatat dengan para penganut penghayat kepercayaan.

Salah satu organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia adalah Aliran Kebatinan Perjalanana (AKP) yang didirikan tepatnya ditanggal 17 Desember 1927, bertempat di Kampung Cimerta, Pasir Kareumbi, Subang, Kabupaten Subang. Pendiri aliran tersebut bernama Mei Kartawinata yang juga dibantu oleh kedua teman karibnya yang bernama Sumitra dan Rasyid. Aliran ini juga dikenal sebagai *Aliran Kuring* pada masa sebelum kemerdekaan. Mei kartawinata sebagai sosok pendiri selalu menyebut ajaran yang disembarkannya di mana-mana dengan sebutan “ inilah agama Kuring “ yang berarti *agama saya* yang mana bermaksud sebagai ajaran agama asli Sunda. Pasca-kemerdekaan Agama ini sempat disebut dengan *Permai* (perikemanusiaan) selaras dengan diangkatnya Mei Kartawinata sebagai Bapak Rohani pada tanggal 7 November 1948. Adapula yang menyebut sebagai *Agama Yakin Pancasila, Agama Petrap, Traju Trisna*, disebut juga sebagai *Ilmu Sejati*, di Tulungagung dikenal dengan *Jawa Jawi Mulya* dan pada hari ini biasa dikenal sebagai *Aliran Keyakinan Perjalanana*.

Pada awalnya mereka bekerja di tempat percetakan di daerah Subang. Mereka sering berbincang tentang kehidupan masing-masing, seperti masalah keluarga maupun keilmuan dan mereka menemukan sebuah persamaan di antara mereka, yaitu gemar dengan ajaran ilmu kebatinan. Ketiga tokoh sentral pendiri aliran Kepercayaan Perjalanana mengalami hubungan yang dinamis. Berasal dari latar belakang dan orientasi hidup

yang berbeda. Mei kartawinata semasa muda sempat menempuh pendidikan pesantren dan berguru ilmu ke-batinan kepada Mohammad ishak yang juga merupakan penganut Tarekat Nahdlatul ‘Arifin.¹² Mei kartawinata tumbuh dan berkembang di wilayah kompleks keraton Cirebon dan ikut tinggal bersama kakak iparnya di kediaman Sultan Kanoman Cirebon. Sosok Mei kartawinata memiliki kedekatan dengan kehidupan para priyai keraton dan karena kedekatannya, Mei Kartawinata banyak memahami tentang ilmu ke-batinan dan kepercayaan. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap pemikiran dan sikap Mei Kartawinata dalam terbenstuknya Aliran Kepercayaan Kebatinan.

M. Rasyid dan Sumitra mempunyai kemampuan Ilmu Kanuragan dan jayakawijayan yang lebih menunjukkan simbol keberanian sebagai orientasi hidupnya.

Terdapat sepuluh wangsit yang berisi nilai-nilai yang disebut “dasa wasila”.¹³ Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP) yang dari awalnya berdiri di daerah Jawa Barat mulai menyebar ke berbagai daerah, salah satunya terdapat di Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri Aliran Kebatinan Perjalan masih sangat eksis dan memiliki ratusan penganut yang tersebar diseluruh Kediri. Dan memiliki padepokan yang bertempat di Desa Joho, Kecamatan Semen yang sampai saat ini masih aktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatannya.

¹² Abdul Rozak, *Teoligi Kebatinan sunda Kajian Antropologi Agama tentang Aliran Kebatinan Perjalanan* (Bandung: Kiblat, 2005), hal. 119

¹³ *Ibid.*

Fenomena deprivasi relatif juga terjadi pada penghayat kepercayaan AKP Kediri. Pada wawancara awal informan yang juga menjadi pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) menyebutkan bahwa para penghayat kepercayaan mengalami beberapa kendala, mulai dari sulitnya mendapatkan KTP, akta kelahiran, surat nikah hingga akses kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Perlakuan diskriminatif kepada para penghayat kepercayaan terkait pemenuhan hak sipil tidak berjalan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Hal ini menyebabkan merosotnya jumlah penganut kepercayaan dan juga memaksa para penganut untuk memanipulasi identitas dan lain sebagainya.

Berangkat dari rumusan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti gejala psikis penganut penghayat kepercayaan dengan judul “Deprivasi Relatif pada Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP) Kabupaten Kediri”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Apa saja deprivasi relatif yang dirasakan penghayat kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Kabupaten Kediri?
2. Aspek-aspek apakah yang mempengaruhi deprivasi relatif pada penghayat kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Kabupaten Kediri?

3. Bagaimana sikap para penghayat kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan terhadap deprivasi relatif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, peneliti ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui apa saja deprivasi relatif yang dirasakan penghayat kepercayaan Aliran Kebatinana Perjalanan Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui aspek-aspek deprivasi relatif pada penghayat kepercayaan Aliran Kebatinana Perjalanan Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui bagaimana sikap pada penghayat kepercayaan Aliran Kebatinana Perjalanan Kabupaten Kediri terhadap deprivasi relatif.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi pembaca khususnya, oleh kerana itu pada penelitian kali ini terdapat dua kegunaan penelitian antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan keilmuan khususnya pada bidang ilmu Psikologi khususnya terkait dengan deprivasi relatif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian kali ini akan bermanfaat sebagai bahan rujukan dalam penelitian lain yang membahas tema yang sama. Juga sebagai masukan, sumbangan ide pemikiran, dan bahan pertimbangan terkait fenomena deprivasi relatif kepada penganut AKP Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamka Husain Hasibuan dalam jurnal yang berjudul "*Moderasi Islam Pencantuman Penghayatan Kepercayaan Dikolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid*". Penelitian tersebut menjelaskan tentang analisis putusan Mahkamah konstitusi terkait pencantuman 'penghayat kepercayaan' pada kolom KTP/KK dengan menggunakan konsep maqasid. Penelitian ini memberikan tawaran alternatif kepada pihak yang menerima dan pihak yang menolak. Moderasi Islam itu terlihat ketika metode maqasid digunakan sebagai dasar pemikiran dan memungkinkan bisa mendialogkan antara teks dengan realitas yang berkembang dengan tetap berpegang kepada kekuatan logika rasional. Penggunaan paradigma maqasid Jasser Auda, landasan pencantuman dengan metode itu merupakan bagian dari pembangunan dan hak asasi manusia. Kedua poin ini diletakkan menjadi kerangka kenegaraan. Persamaan dari penelitian di atas adalah pada objek penelitian hanya saja tempat dan pendekatan penelitiannya berbeda.

2. Faizal Muzammil dalam penelitian yang berjudul *"Kelompok Kelompok Kepercayaan Budi Daya (studi tentang makna kepercayaan, sejarah perkembangan, dan pokok ajaran kelompok kepercayaan budi daya)"* termuat pada STAI DR Khez. Mutataqien Purakarta. penelitian ini menggunakan metode *gounded theory* dengan menggunakan pendekatan etnografi. Subjek penelitian tersebut adalah kelompok penghayat kepercayaan budi daya yang berada di Jawa Barat serta lebih memfokuskan pada memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kelompok kepercayaan di Jawa Barat, khususnya kelompok budi daya. Kedua, untuk memahami dan menegtahui segala entitas yang berasal dari kelompok kepercayaan budi daya, ketiga untuk menambah khazanah kajian dan pengetahuan tentang Indegenous Religion in Indonesia. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni mengangkat tentang fenomena penghayat kepercayaan di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan etnografi, namun pada penelitian yang akan dilakukan kali ini pendekatan medotnya menggunakan pendekatan kualitatif.
3. Ahmad Ryan Nugroho dalam penelitian Yang berjudul *"Hubungan Deprevasi Relatif dengan Prasangka Mengenai Pendapat Sopir Taksi Kosti Terhadap Sopir Angkut Online di kota Semarang"* termuat dalam skripsi fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Semarang. termuat dalam peneltian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari 31 sampel

sopir taksi Kosti di kota Semarang, Peneliti mendapatkan hasil data yang sangat signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa deprivasi relatif yang tinggi benar-benar terjadi pada sopir taksi Kosti. Hasil jawaban item 1 sampai dengan 6 adalah data yang menunjukkan deprivasi relatif yang tinggi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah sama sama mengangkat tentang deprivasi relatif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini adalah pada penelitian tersebut metode yang digunakan adalah kuantitatif sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode keualitatif. Selain itu pada penelitian tersebut dilakukan kelompok penghayat kepercayaan aliran kebatinan perjalanan di Kabupaten Kediiri

4. Penelitian yang di lakukan oleh Wulan Noviasari dalam penelitian yang berjudul *"Perbedaan Deprivasi Relatif fraternal Antara Etnis Cina Dan Etnis Jawa"* menjelaskan dalam penelitian tersebut tentang kerusuhan Mei 1998 menimbulkan banyak kerugian yang tidak lagi terhitung jumlahnya. Sesuatu yang unik dari fenomena tersebut bahwa dalam setiap kerusuhan yang berbau SARA, terdapat kecenderungan warga etnis Cina menjadi korban. Peristiwa itu terjadi karena dirasa warga etniis Cina mampu menguasai sektor perekonomian dalam negeri hinggapada angka 70 persen. Meski pada faktanya , secara kuantitas masyarakat Tionghoa hanya mencapai angka 5 persen dari penduduk Indonesia namun sanggup memicu timbulnya deprivasi relatif fraternal pada etnis Jawa. Sebaliknya, peran etnis Cina dalam kesehariannya juga mengalami

hambatan, sehingga merekapun mengalami deprivasi relatif fraternal terhadap etnis Jawa. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama mengangkat tentang deprivasi relatif suatu kelompok, sedangkan perbedaannya adalah kelompok yang diteliti.

5. Ahmad Kholil dalam jurnal penelitian dengan judul "*Konflik dan Deprivasi Relatif (Telaah Konflik Perumahan Taman Idah dan MTs Darussalam di Yogyakarta.)*" Pelajar MTs Darussalam yang kebanyakan berasal dari masyarakat kampung Kebonagung harus menghadapi satu persoalan di tengah sulitnya mendapat layanan dalam proses pendidikan karena tidak adanya akses untuk memasuki gedung sekolah unit II. Di satu sisi, para warga perumahan tidak memberikan izin kepada pihak MTs untuk menggunakan jalan perumahan sebagai akses kepada para pelajar disana. Permasalahan yang berbau agama sangat kental pada kejadian tersebut. Penelitian ini memaparkan fenomena deprivasi relatif di kampung Kebonagung yang berujung pada konflik. terdapat tiga kondisi yang menyebabkan munculnya deprivasi relatif pada kasus konflik warga perumahan dengan pihak MTs, yaitu interaksi sosial yang pasif, fenomena "dual-society" dalam ekonomi dan disfungsi agama. Persamaan dalam penelitian tersebut mengangkat tema yang sama yaitu deprivasi relatif sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan dilakukan sumber data atau objek penelitian tentang aliran penghayat kepercayaan (AKP) Kabupaten Kediri.

